



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Pitahono SH dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Kates No. 28 RT 004 RW 003 Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung - Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat Email: pitahonolawfirm@gmail.com, Telp 0877-5517-7700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2292/kuasa/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, sebagai Pemohon;


Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal dengan segala perbaikannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Desember 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan suaminya telah di karuniai Tiga (3) orang anak yang pertama perempuan bernama : (1). Anak Pemohon dan suami Pemohon, yang kedua bernama : (2) Anak Pemohon dan suami Pemohon, dan yang terakhir nomor Tiga (3) bernama : Anak Pemohon dan suami Pemohon.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 juli 2023 dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa sambirobyong.
4. Bahwa, sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suaminya mempunyai hutang di Bank BRI dengan menjaminkan sertifikat hak milik Nomor atas nama : Suami Pemohon yang terletak di Kabupaten Tulungagung.
5. Bahwa, sekarang Pemohon sedang membutuhkan Modal untuk mengembangkan usahanya di bidang penjualan ikan hiasnya, dan untuk memnuhi kebutuhan modal tersebut Pemohon berencana untuk mengajukan TOP UP pinjaman ke Bank BRI tersebut.
6. Bahwa, dikarenakan yang menjadi anggunan adalah sertifikat hak milik Nomor atas nama Suami Pemohon suami Pemohon, maka pemohon membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan ahliwaris suami pemohon.
7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang nomor 3 yaitu yang bernama : Anak Pemohon dan suami Pemohonl masih dibawah umur karena lahir pada September 2011 sesuai dengan akte kelahiran sehingga pemohon mengajukan permohonan perwalian ini.
8. Bahwa, Permohonan Perwalian ini digunakan Pemohon untuk wali dari anaknya yang bernama : Anak Pemohon dan suami Pemohonl guna menandatangani Akat pinjaman di Bank BRI, menandatangani surat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan waris dan Akta pembagian hak bersama atas sertifikat hak milik Nomor atas nama Suami Pemohon yang sekarang menjadi tanggungan di Bank BRI .

9. Bahwa penetapan Pengadilan Agama yang memberika kewenangan kepada orangtua (ayah/ibu) guna dapat mewakilinya dalam melakuka perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara yuridis telah diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-unanga nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga secara sosiologis dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal98 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 107 ayat (1) dan (2);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mentapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON yang masih dibawah umur karena msih 13 tahun ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa permohonan pemohon ini dimaksudkan untuk keperluan Pemohon sebagai Pengusaha ikan hias menandatangani Akad TOP UP pinjaman di Bank BRI, dengan agunan sertifikat hak milik Nomor atas nama Suami Pemohon sedagkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon termasuk sebagai ahli waris Suami Pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No..... an. Pemegang Hak Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B. SAKSI.

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, Anak Pemohon dan suami Pemohon dan Anak Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, adalah untuk menandatangani Akat perpanjangan pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pengusaha ikan hias;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;


2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, Anak Pemohon dan suami Pemohon dan Anak Pemohon dan suami Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, adalah untuk menandatangani Akat perpanjangan pinjaman di Bank BRI;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pengusaha ikan hias;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya, orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan seorang ahli hukum, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut penggunaan istilah yang menjadi titel perkara dalam perkara *a quo* yang menggunakan istilah "Perwalian Anak";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menggunakan istilah Permohonan "Perwalian Anak" sebagai titel perkara ini, namun dalam uraian posita serta petitum dalam perkara *a quo* menggambarkan bahwa substansi permohonan Pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua yang secara implisit diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan "Perwalian Anak" dalam perkara ini harus dibaca "Kekuasaan orangtua";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara "Kekuasaan orangtua" sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* tidak secara eksplisit tercantum dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, maka perkara "Kekuasaan Orangtua" tersebut dianggap *implisit* dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan bahwa anak bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, berada di bawah kekuasaannya, untuk keperluan menandatangani Akat pinjaman di Bank BRI, dengan agunan sertifikat hak milik Nomor atas nama Rohcmat Bin sedangkan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di muka hukum;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1),(P2),(P3),(P4), (P.5) dan (P.6) berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada Desember 1996;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa anak bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon adalah anak dari seorang ayah Suami Pemohon dengan seorang ibu Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama, adalah anak kandung Pemohon yang saat ini baru baru berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa sedang bukti bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai pengetahuan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya tersebut dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, pada Desember 1996 dan telah dikaruniai 3

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, Anak Pemohon dan suami Pemohon dan Anak Pemohon dan suami Pemohon;

2. Bahwa anak bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, lahir pada September 2011 sehingga saat ini baru berumur 13 tahun;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2023 karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal Suami Pemohon tersebut, Pemohon telah memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon;

5.-----Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa anak bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, lahir pada September 2011 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 13 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ibu kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak-anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaknya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan "*sebagai wali*" terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut di atas harus dibaca "*kekuasaan orangtua*" sehingga telah memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan pula oleh karena permohonan tersebut didasari adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk menandatangani Akat pinjaman di Bank BRI, dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor atas nama Suami Pemohon yang sekarang menjadi tanggungan di Bank BRI yang tidak lain merupakan ayah kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, maka untuk memenuhi asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan Majelis Hakim menilai bahwa meskipun petitum primair angka 2 (dua) tersebut kurang tepat, namun demi keadilan maka Majelis mengadili perkara ini melalui petitum subsider, sehingga permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.----Menyatakan anak yang bernama Anak Pemohon dan suami Pemohon, berumur 13 tahun di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai orang tua;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Siti Azizah, M.E., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rohani N, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	RP	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 541/Pdt.P/2024/PA.TA